

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah sekelompok individu yang terdiri dari berbagai tingkah laku, pola kehidupan dan juga latar belakang kepentingan. Pembentukan masyarakat ditujukan bagi rasa kebersamaan yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut sehingga dari rasa kebersamaan tersebut ditampung berbagai kepentingan yang menjadi kepentingan publik. Publik dari uraian singkat di atas adalah masyarakat, yang dalam kapasitas selanjutnya perlu diadakan pengaturan-pengaturan sehingga di dalam masyarakat tersebut tercipta keteraturan dan kedisiplinan.

Identifikasi dari beraneka ragamnya kumpulan masyarakat melahirkan suatu negara, yang dalam perwujudan selanjutnya memiliki suatu sistem yang sering disebut dengan istilah Pemerintah. Ada berbagai kepentingan masyarakat yang ditata dan dicampuri oleh pemerintah dan ada juga kepentingan dari suatu masyarakat yang sama sekali tidak dicampuri oleh pemerintah.

Kemajuan teknologi membawa akibat terhadap pandangan manusia itu sendiri dalam hubungannya dengan alam sebagai lingkungan hidup. Ini berarti bahwa kesadaran manusia sendiri semakin tinggi untuk memelihara kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Untuk itu manusia harus memikirkan peraturan-peraturan dan tata cara untuk memperoleh keselarasan dan keseimbangan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 diterangkan :

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam kaitan ini selalu ditemukan konflik antara si pembuat peraturan dengan orang yang harus mematuhi peraturan itu. Konflik ini terjadi disebabkan berbagai hal, antara lain bahwa si pekerja selalu merasakan kedudukan mereka yang diatur.

Pengelolaan pajak daerah sangat penting bagi kelangsungan otonomi daerah karena pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, baik dalam upaya pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun pembangunan. Oleh sebab itu semakin gencarnya pemungutan pajak daerah harus semakin lancar pula pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat terutama wajib pajak. Dengan melaksanakan pungutan pajak diharapkan keuangan Pemerintah Daerah akan terjamin sehingga manajemen pajak menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.

Di antara sumber pendapatan di sektor perpajakan daerah yang sangat besar sumbangannya bagi kas daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya ditulis PKB/BBN-KB. Dalam hubungan ini salah satu unit pelaksana Dipenda Propinsi Sumatera Utara di bidang pemungutan PKB/BBN-KB adalah Cabang Dipenda Medan Utara yang berdomisili/berlokasi atau diintegrasikan kantornya pada